

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terdapatnya hubungan, antara perbankan dengan persoalan lingkungan terutama muncul melalui fungsi intermediasi, bukan karena bank mengeksploitasi sumber daya alam secara langsung. Perubahan iklim dan bencana alam telah meningkatkan tekanan terhadap keberlanjutan kehidupan (Mahardika & Fitanto, 2023), sedangkan kegiatan bisnis perusahaan dapat menjadi titik awal kerusakan lingkungan (Cupian et al., 2023). Dana yang disalurkan bank tetap dapat menopang aktivitas usaha yang membawa risiko terhadap lingkungan (Handajani, 2019). Karena konsekuensi dari usaha yang dibiayai ikut berada dalam rantai pembiayaan, aspek lingkungan menjadi relevan bagi tanggung jawab perbankan. Pertimbangan tersebut turut mendorong berkembangnya *green banking* pada tingkat nasional maupun internasional.

Green banking mencakup dua ranah keputusan bank yang saling berkaitan. Pada penyaluran dana, kondisi lingkungan usaha dipertimbangkan sebelum pembiayaan diberikan; pada kegiatan internal, prinsip serupa diterapkan dalam proses kerja dan pemanfaatan sumber daya. Orientasinya tidak semata-mata mengejar keuntungan jangka pendek karena keberlanjutan dan risiko lingkungan juga diperhitungkan. Oleh sebab itu, peningkatan pembiayaan yang lebih ramah lingkungan serta penguatan kemampuan bank mengelola risiko lingkungan menjadi bagian dari pendekatan *green banking* (Anggraini et al., 2022). Penilaiannya dengan demikian mencakup apa yang dibiayai bank sekaligus bagaimana kegiatan operasional bank dijalankan.

Praktik perbankan berkelanjutan di Indonesia telah memperoleh pijakan kebijakan melalui beberapa ketentuan. Di antaranya ialah Peraturan Bank Indonesia No 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, perusahaan publik dan emiten. Walaupun kedua aturan tersebut mendukung arah *green banking*, penerapannya belum sepenuhnya ditempatkan sebagai kewajiban khusus yang mengikat sehingga masih banyak berfungsi sebagai pedoman (Cupian et al., 2023).

Kondisi ini memungkinkan perusahaan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan tetap memperoleh pembiayaan meskipun regulasi pendukung telah tersedia (Rahmawati & Yuliani, 2023).

Jejak penerapan *green banking* dapat ditelusuri dari informasi yang dipublikasikan bank dalam laporan keberlanjutan (Asfahaliza & Anggraeni, 2022). Namun, tingkat penerapannya tidak hanya dapat dibaca dari pengungkapan. Asfahaliza & Anggraeni (2022) juga menghubungkan produk dan layanan perbankan, khususnya jumlah unit ATM serta frekuensi transaksi *mobile banking* (*m-banking*), dengan efektivitas *green banking* terhadap profitabilitas. Pendekatan serupa digunakan Ativanita & Sakti (2023) ketika menilai transaksi *mobile banking* dan ketersediaan ATM dalam layanan *electronic banking*. Hasil penelitian tersebut menempatkan kontribusi ATM terhadap profitabilitas lebih besar daripada *mobile banking*. Dengan demikian, praktik perbankan hijau dapat diamati melalui kebijakan yang dilaporkan sekaligus melalui pola layanan transaksi yang digunakan nasabah.

Ruang pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia didukung, antara lain, oleh besarnya populasi Muslim (Siregar & Haryono, 2023). Perjalanan kelebihannya diawali pada berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1991 dimana menjadi Bank Umum Syariah pertama di Indonesia (Ghozali et al., 2019). Walaupun perkembangannya pada tahap awal relatif lebih lambat dibandingkan beberapa negara Muslim lain (Muhith, 2012), kapasitas industri terus bertambah. Statistik 2024 mencatat Empat Belas Bank Umum Syariah (BUS) dan Sembilan Belas Unit Usaha Syariah (UUS) (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Perubahan struktur industri juga terlihat dari pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 2021 dengan penggabungan dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah dengan tujuan meningkatkan standar layanan perbankan syariah secara nasional (Selasi et al., 2022).

Kegiatan bank syariah dilaksanakan melalui kontrak dan transaksi yang mengikuti prinsip Islam (Sunardi, 2020). Orientasi tersebut menempatkan manfaat bagi para pihak, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, bersama dengan pencapaian keuntungan. Karena itu, pengembangan perbankan syariah juga

diarahkan pada *green banking* dan *green economy* (Fazadilla & Waskito, 2024). Dalam konteks bonus demografi serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, perbankan syariah dipandang memiliki peluang untuk ikut mendorong transformasi ekonomi menuju kegiatan yang lebih produktif dan inklusif (Marginingsih, 2018). Karakter tersebut mempertemukan kepatuhan pada prinsip Islam dengan orientasi kemanfaatan ekonomi yang lebih luas.

Profitabilitas menjadi salah satu dimensi ekonomi yang dapat berubah ketika *green banking* diterapkan (Asfahaliza & Anggraeni, 2022). Ukuran ini merealisasikan kemampuan dari suatu perusahaan memperoleh laba atas sumber daya yang dikelolanya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin kuat indikasi bahwa pemanfaatan sumber daya mampu menghasilkan keuntungan secara efektif dan efisien (Arini et al., 2025). Dalam penelitian ini, ukuran tersebut digunakan untuk menilai konsekuensi ekonomi dari penerapan *green banking*.

Literatur belum memberikan arah yang seragam mengenai hubungan *green banking* dengan profitabilitas. Siahaan et al. (2021), Asmara & Nugraeni (2024), Chen Tia et al. (2023), dan Putra et al. (2024) melaporkan pengaruh positif. Sebaliknya, Walzer et al. (2024), Arini et al. (2025), serta Mustika et al. (2023) memperoleh arah negatif. Ketidaksamaan hasil tersebut menandakan adanya pengaruh dari *green banking* itu sendiri kepada profitabilitas perbankan dan masih relevan untuk diuji kembali pada objek dan periode yang berbeda.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu tersebut menjadi dasar pengujian ulang dalam penelitian berjudul “PENGARUH PENERAPAN *GREEN BANKING* TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah pada bagian sebelumnya, penelitian difokuskan pada dua pertanyaan berikut:

1. Bagaimana perubahan profitabilitas Bank Umum Syariah berkaitan dengan penerapan *green banking*?
2. Bagaimana keterkaitan jumlah unit ATM dengan profitabilitas Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Kedua pertanyaan penelitian tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuan berikut:

1. Menilai pengaruh penerapan *green banking* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
2. Menilai pengaruh jumlah unit ATM terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dalam beberapa bentuk berikut:

1. Menghasilkan bukti empiris mengenai keterkaitan *green banking* dengan profitabilitas.
2. Memberikan informasi kepada perusahaan, terutama perbankan syariah di Indonesia, mengenai konsekuensi *green banking* terhadap profitabilitas sehingga pertimbangan laba dapat ditempatkan bersama keberlanjutan lingkungan.
3. Menyediakan rujukan pembandingan bagi hasil penelitian terdahulu maupun penelitian pada periode selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Muatan penelitian dibagi ke dalam lima bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama memuat konteks masalah, perumusan pertanyaan penelitian, tujuan, manfaat, serta alur penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua menguraikan teori yang menjadi pijakan analisis, menelaah penelitian sebelumnya, lalu membentuk kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga menerangkan rancangan penelitian mulai dari jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber serta pengumpulan data, teknik analisis, hingga definisi operasional variabel.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat memaparkan hasil pengolahan data dan mengaitkannya dengan pembahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab kelima menutup penelitian melalui simpulan, keterbatasan yang ditemukan, dan saran bagi penelitian berikutnya.

